



**KEPUTUSAN REKTOR UKRIM**  
NOMOR : 165/R/I/2021

**TENTANG  
DANA SOSIAL PEGAWAI**

REKTOR UKRIM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan UKRIM yaitu terjalinnya hubungan yang akrab dan peduli di antara komunitas UKRIM serta pihak-pihak yang berperan dalam pendirian dan pengembangan UKRIM;
- b. Bahwa untuk tertibnya administrasi dan efektifnya penganggaran dana sosial UKRIM;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Dana Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Statuta UKRIM;
4. Peraturan Yayasan Iman Indonesia tentang Pedoman Kepegawaian UKRIM.
- Memperhatikan : Hasil rapat Rektorat tanggal 26 Januari 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Dana Sosial Pegawai yang berlaku di lingkungan UKRIM sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Proses verifikasi data, pengeluaran dana dan penyerahan dana sosial kepada pihak yang berhak, dilakukan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada : 26 Januari 2021  
Rektor,



**Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K.**

Lampiran Peraturan Rektor

Tentang : Dana Sosial Pegawai N0.165/R/I/2021 tanggal 26 Januari 2021

### I. Bantuan Biaya Pernikahan

No	Uraian	Besaran Maksimum
1	Bantuan biaya pernikahan pegawai	Rp. 2.000.000,-
2	Bantuan biaya pernikahan anak pegawai	Rp. 1.000.000,-

Penjelasan :

1. Bantuan biaya pernikahan diberikan kepada Pegawai yang melangsungkan pernikahan.
2. Bantuan biaya pernikahan untuk anak ke-1 dan ke-2 dari Pegawai yang tercantum pada kartu keluarga (C1) dari pegawai yang bersangkutan.

### II. Bantuan Kelahiran Anak

Bantuan kelahiran sebesar maksimum Rp. 500.000,- diberikan untuk anak ke-1 dan ke-2 dari pegawai UKRIM dari suami/istri yang sah menurut aturan hukum yang berlaku.

### III. Tanda Kasih HUT Pegawai

Tanda kasih tidak dalam bentuk uang diberikan kepada pegawai yang berhari ulang tahun sebesar maksimal Rp. 500.000,-.

### IV. Bantuan Dana Sakit

No	Uraian	Besaran maksimum
1	Pegawai	Rp. 1.000.000,-
2	Keluarga inti	Rp. 500.000,-

Penjelasan :

1. Yang dimaksud sebagai Keluarga Inti adalah suami/istri yang sah dan anak yang tercantum di dalam kartu keluarga (C1) dari pegawai yang bersangkutan.
2. Besarnya dana sakit disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan

### V. Santunan Duka Cita Wafat

No	Uraian	Besaran maksimum
1	Pegawai	Rp. 1.000.000,-
2	Keluarga inti pegawai	Rp. 500.000,-
3	Pensiunan	Rp. 500.000,-
4	Orang tua kandung pegawai	Rp. 500.000,-


Penjelasan :

- a. Yang dimaksud sebagai Keluarga Inti adalah suami/istri yang sah dan anak yang tercantum di dalam kartu keluarga (C1) dari pegawai yang bersangkutan.
- b. Selain kategori pada tabel di atas, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, SDM dan Sarana Prasarana diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan berkenaan dengan santunan duka cita wafat.

## **VI. Bantuan Atas Musibah**

Sumbangan musibah/bencana alam bagi pegawai sebesar maksimum Rp. 2.500.000,- dan telah ditinjau keberadaan kondisinya oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

Rektor,



**Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K.**